



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :143 /KMA/SK/VIII/2007

Tentang

MEMBERLAKUKAN BUKU I

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BIDANG POLA KELEMBAGAAN PERADILAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERADILAN, ADMINISTRASI PERENCANAAN, ADMINISTRASI TATA PERSURATAN, TATA KEARSIPAN DAN ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN KEAMANAN, ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN, PROTOTYPE GEDUNG PENGADILAN DAN RUMAH DINAS DAN POLA KLASIFIKASI SURAT MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan administrasi peradilan secara tertib, teratur dan berkepastian diperlukan buku petunjuk tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku I secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab ;
- KETIGA** : Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku I tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung ;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir kedua tersebut di atas berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan ;

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 24 Agustus 2007.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

Bagir Manan

BAGIR MANAN